

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2b AYAT 1

NOMOR : 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI JANIN

TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.I

dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh :

NAILAL MUNA
NIM : 112211036

JURUSAN JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2015

Drs. Rokhmadi, M.Ag

Alamat: Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngesrep Banyumanik Semarang

Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum

Alamat: Jl. Bukit Agung E 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah skripsi
A.n. sdri. Nailal Muna

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nailal Muna

NIM : 112211036

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul : **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2b**


AYAT 1 NOMOR : 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI

JANIN TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I,



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Semarang, 11 November 2015

Pembimbing II,



Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum
NIP. 19631219 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.3 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Nailal Muna
NIM : 112211036
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2b
AYAT 1 NOMOR: 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI
JANIN TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 November 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015

Semarang, 25 November 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Rustam Dahar KAH, M.Ag


NIP: 19690723 199803 1005

Penguji I


Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP: 19660518199403 1002

Penguji II


Prof. Dr. H. A. Fatah Idris, MSI.


NIP: 19520805 1983303 1002

Pembimbing I


Drs. H. Mohammad Solek, M.A

NIP: 19660318 199303 1004

Pembimbing II


Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP: 19660518 199403 1002


Briliyan Erna Wati, SH, M.Hum

NIP: 19631219 199903 2001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ^ط إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barang siapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹

¹ Qur'an dan Terjemah, Q.S. al-Isra' ayat 33, Yogyakarta: UII Press. 1999, hlm. 285

PERSEMBAHAN

Untuk Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmad, Taufiq, Hidayah-Ny, dan Rasulullah Saw.

Kedua orang tuaku (Bapak Masykuri dan Ibu Shofiyatun) yang telah merawat dan membesarkanku dengan curahan kasih sayang tanpa pamrih sampai saat ini, selalu memberikan semangat dan mendo'akanku serta banyak memberikan segalanya bagiku. Tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas kebaikan mereka. Hanya senantiasa do'a yang dapat aku berikan, jazakumullah kasti " semoga Allah Swt membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda" Amin.

Mas dan adikku tersayang (Faishol Hadi dan Muhammad Ainul Falah) yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan do'a hingga terselesainya kuliah ini.

Almamaterku Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

Sahabat-sahabatku Siti Isroiyatus Sa'diyah, Shella Auliana, Diyah Evita S, Ulin Nuha, yang menemaniku dan mengisi hari-hariku dalam suka maupun duka.

Temen-temen seperjuangan 2011 tidak bisa penulis sebutin satu persatu yang telah senantiasa membantu dan mengisi hari-hari yang indah.

Temen-temen kost Amalia 2 (Ifa, Kiki, Aulia, Nurul, Inayah, Novi, Yumna, Lissa, Eka, Suci, Fitri, dll) yang selalu mengisi waktu dengan canda tawanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis dan bukan merupakan tulisan orang lain atau yang pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini bukan merupakan pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2015

Deklarator



NAILAL MUNA
NIM : 112211036

ABSTRAK

Aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa. Melihat wacana tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik yang berkembang di Indonesia tentunya umat Islam tidak hanya diam begitu saja. Aborsi yang membuat resah dan khawatir banyak pihak tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berperan penting dalam penentuan fatwa. Sehingga Majelis Ulama Indonesia tepatnya tanggal 21 Mei 2005 melalui forum ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia menetapkan fatwa yang berkaitan dengan aborsi janin terindikasi penyakit genetik dan menghasilkan keputusan sebuah fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005.

Adapun tujuan penulis yaitu ingin mengetahui dan menelaah mengenai apa latar belakang di keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik dan bagaimana istinbath hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library reseach*), yaitu menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dengan teknik analisis deskriptif dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik yaitu menggunakan pendekatan sosiologis dan *ushul fiqih* yaitu untuk memberikan suatu jalan supaya persoalan itu dirumuskan dengan wajar dan memberikan penyelesaian dengan benar.

Hasil analisis yang dilakukan, maka penulis mendapatkan gambaran bahwa Yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor: 4 tahun 2005 karena ditengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi tanpa alasan medis sebelum peniupan ruh, semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama, aborsi banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kopentensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Istinbath hukum yang dipakai Majelis Ulama Indonesia adalah al-Qur'an yaitu QS. al-An'am ayat 151, QS. al-Isra': 31, QS. al-Mu'minun: 13-14, hadis, ijma' dan qiyas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomer: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik adalah dibolehkan dengan catatan bahwa hal itu harus didasarkan pada pertimbangan medis dan dibolehkan dilakukan aborsi dalam jangka waktu usia kehamilan yang tidak lebih dari 40 hari. Sesungguhnya anjuran umat Islam untuk tidak sewenang-wenang melakukan aborsi akan tetapi dengan persyaratan bahwa aborsi itu harus dengan mendapatkan persetujuan dari keluarga yang menggugurkannya, pertimbangan dokter (tim medis) dan pandangan Ulama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayaah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Saw, yang kita jadikan suri tauladan dan semoga kita menjadi pengikut yang selalu serta istiqomah dengan Islam kita.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam menyusun skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag, selaku kajar dan Bapak Rustam D.K.A.Harahap, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua pembimbing, Bapak Drs. Rokhmadi, M.Ag, dan Ibu Briliyan Erna Wati SH, M.Hum, yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Drs. Taufik M.H, selaku wali dosen, terimakasih atas masukan-masukannya.
6. Bapak dan Ibu dosen yang selama ini telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Pimpinan perpustakaan Pusat dan Fakultas, sertakaryawan karyawatiyang telah memberikan pelayanan perpustakaan dalam membantu penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak terutama Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendo'akan, memberikan motivasi dan dukungan sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt dengan menyadari berbagai kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Semarang, 10 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK... ..	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II KETENTUAN TENTANG ABORSI	
A. Pengertian Aborsi dan Jenisnya.....	19
B. Sebab dan Dampak Aborsi.....	24
C. Sanksi Aborsi.....	27
BAB III FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA AYAT 1 NOMOR: 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI JANIN TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK	
A. Srkilas Majelis Ulama Indonesia.....	37
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.....	49

**BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA AYAT 1
NOMOR: 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI JANIN TERINDIKASI
PENYAKIT GENETIK**

- A. Analisis latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1
Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi penyakit
Genetik 55
- B. Analisis terhadap istinbath hukum Majlis Ulama Indonesia
mengeluarkan fatwa 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang
Aborsi janin Terindikasi Penyakit Genetik..... 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 71
- B. Saran..... 72
- C. Penutup..... 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam membolehkan mencegah terjadinya kehamilan, tetapi melarang melakukan aborsi.¹ Dalam buku M. Nu'aim Yasin, yang berjudul *Fikih Kedokteran* menjelaskan bahwa aborsi yaitu wanita yang melahirkan anak secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.² Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa perbuatan itu termasuk tindakan kriminal, kecuali jika tindakan aborsi semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu, maka hal itu dibolehkan, dengan dasar pertimbangan bahwa ibulah yang lebih berhak hidup daripada janinnya.³ Alasannya untuk mengatur kelahiran adalah kekhawatiran akan kehidupan dan kesehatan ibu ketika hamil atau melahirkan.⁴

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi adalah kematian mendadak, karena pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, infeksi serius disekitar

¹ Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masakini*, Jakarta: Kalam Mulia 2003. hlm, 85.

² M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kkautsar, 2008. hlm, 229.

³ Mahjuddin, *op. cit*, hlm. 86.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2001, hlm. 281.

kandungan, rahim yang robek, kerusakan pada leherrahim, indung telur, kanker hati, menjadi mandul, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim.⁵

Proses aborsi bukan saja proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.⁶

Membunuh janin melalui aborsi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat modern. Beberapa tenaga medis yang tidak mau ambil resiko juga membunuh anak-anak di dalam kandungan untuk mendapatkan uang yang cepat. Orang tua yang melakukan aborsi semacam itu serta para dokter yang melakukan usaha tersebut semuanya berdosa dengan kejahatan ini dan anak-anak kecil yang sudah dibunuh akan ditanyai Allah yang sangat murka kelak pada hari pembalasan.⁷ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S, al-Takwir: 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.⁸

Kehamilan yang mencapai tahapan waktu 10 minggu, maka embrio dapat disebut dengan janin, dan baru pada minggu ke-12 janin dikatakan sempurna sebagai manusia.⁹

⁵Alexandra Ide, *Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia, 2012, Cet. 1, hlm. 71.

⁶Mahjuddin, *op. cit*, hlm. 86.

⁷Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 20-21.

⁸Qur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 1083.

⁹Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 28.

Janin manusia adalah makhluk yang tercipta di dalam rahim seorang wanita dari hasil pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang berasal dari air mani seorang lelaki. Nama janin diberikan kepada makhluk selama masih ada di dalam perut ibunya karena masih tertutupi dan nama tersebut akan tetap disandangnya sejak fase perkembangan pertama hingga waktu dilahirkan. Para ahli fikih menggunakan istilah janin seperti yang digunakan di dalam bahasa tersebut. Hanya saja sebagian dari mereka membatasi pada kehamilan yang dikandung oleh manusia, sedangkan makhluk-makhluk lain tidak disebut janin. Adapun menurut dokter, sebagian mereka menggunakan untuk menyebut anak yang di dalam perut ibu ketika telah muncul tanda-tanda bahwa anak itu telah berbentuk manusia dengan anggota badan yang lengkap, dan terjadi setelah anak berumur tiga bulan didalam perut hingga datang masa kehamilan.¹⁰

Janin telah diciptakan oleh Allah pada masa kehamilan mengalami dua masa perkembangan :

- 1) Perkembangan materi yang bisa dilihat dan disaksikan para ahli. Obyeknya adalah makhluk rohani. Unsur-unsur materi yang membentuk janin tersebut, serta perubahan yang terjadi, seperti pertumbuhan, perkembangan pembentukan, dan sebagainya.
- 2) Perkembangan yang tidak bersifat materi, yaitu tidak dapat diindera, disaksikan atau dieksperimentasikan. Obyeknya adalah makhluk rohani. Allah memadukan antara makhluk rohani itu dengan unsur-unsur materi

¹⁰M. Nu'aim Yasin, *op. cit*, hlm. 73.

manusia pada salah satu fase perkembangan itu, dan menjadikan sebagai sumber bagi aktivitas manusia yang berbeda-beda, membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya, seperti berkhayal, berfikir, berkehendak, dan sebagainya. Allah dan Rasul-Nya menamakan makhluk ini dengan roh.¹¹

Dalam istilah medis aborsi terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*).

- 1) Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alami baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, seperti penyakit virus *toxoplasma*, anemia, demam yang tinggi dan sebagainya maupun karena kecelakaan.
- 2) Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu.¹²

Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam diantaranya:

- 1) Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury / al-'ilajiyah*), misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu ketika kehamilannya dilanjutkan.
- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khatha'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah membunuh pelaku tindak kriminal disuatu

¹¹ *Ibid.* hlm 74.

¹² Maria Ulfa Anshor, *op.cit.*, hlm. 35-37. Sebab-sebab tertentu meliputi kehamilan akibat hubungan kelamin diluar pernikahan, alasan sosial ekonomo, banyak anak, belum mampu punya anak, janin menderita penyakit cacat genetik, kehamilan akibat perkosaan.

tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil, hingga menyebabkan keguguran.

- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh al-'amd*), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan keguguran.
- 5) Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya.¹³

Para ahli fikihsepakat atas haramnya aborsi setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya.¹⁴ Ketika roh telah ditiupkan pada janin berarti janin telah menjada jiwa yang terhormat dan terjaga, janin tidak bisa diaborsi oleh sebab apa pun karena ia seperti anak yang telah dilahirkan.¹⁵

Dalam buku *Fikih Perempuan Kontemporer* dijelaskan bahwa ulama' membolehkan aborsi sebelum janin berumur 4 bulan dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa.¹⁶ Madzhab Hanafi juga membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh, jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu kedua orang tuanya.¹⁷

¹³*Ibid*, hlm. 21.

¹⁴M. Nu'aim Yasin, *op.cit*, hlm. 233.

¹⁵*Ibid*, hlm. 234.

¹⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010, hlm. 33.

¹⁷M. Nu'aim Yasin, *op.cit*, hlm. 238.

Ayat al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa janin mengalami serangkaian perubahan sebelum menjadi seorang manusia. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Mukminun: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ
مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۗ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.¹⁸

Para ahli fikih sepakat bahwa aborsi setelah ditiupkan ruh kedalamnya adalah haram dan dosa. Seorang muslim tidak boleh melakukannya karena merupakan tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah sempurna dan benar-benar hidup. Mereka berkewajiban membayar diyat kepada ahli waris atau calon bayi jika terlahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Jika terlahir dalam keadaan telah mati dikenakan hukuman harta yang lebih ringan.¹⁹

Aborsi merupakan persoalan yang kompleks. Di satu sisi, aborsi tidak saja dipandang melanggar hukum, tetapi juga melanggar stigma sosial yang sangat kuat sebagai perbuatan dosa. Stigma ini tentu terkait dengan bagaimana

¹⁸ Qur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 605.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 285.

wacana resmi agama mengkonstruksi aborsi dan kehamilan yang tidak diinginkan secara praktis. Meskipun aborsi melanggar hukum, tetapi dalam realita kehidupan banyak sekali dilakukan karena berbagai alasan. Beberapa alasan aborsi meliputi kasus perkosaan, janin terindikasi penyakit cacat genetik, himitan ekonomi, dan kehamilan di usia remaja atau tua.²⁰ Dengan melihat beberapa alasan tersebut, maka fakta aborsi akan tetap ada meskipun fatwa Majelis Ulama Indonesia melarang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerangkan bolehnya aborsi karena keadaan hajat yaitu suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan, ia akan mengalami kesulitan besar. Keadaan hajat di antaranya janin yang dikandung menderita cacat genetik, jika lahir kelak sulit disembuhkan. Jumlah penyakit manusia yang meningkat telah diketahui mempunyai dasar genetik. Pada tahun 1977, suatu survai memperlihatkan bahwa tiga persen dari semua penyakit *herediter* dipindahkan dengan cara Mendel, dan lebih dari 5 persen mempunyai sifat "*familia*" yang menuju suatu dasar genetik, presentase seperti ini setiap tahun meningkat.²¹

Salah satu kelainan metabolisme adalah *al-kaptonuria*, suatu jenis kelainan langka (satu dalam 200.000 kelahiran) yang disebabkan kerusakan pada jalur penguraian asam *amino fenilalanina* dan *terosin*. Kondisi tersebut disebabkan ketiadaan suatu enzim yang tersandi secara genatis, yang seharusnya mengatalisasi penguraian zat metabolit perantara, asam

²⁰ Baslica Dyah Putri (ed), *Aborsi dalam Persepektif Lintas Agama*, Ygyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005, hlm. 10.

²¹ Anna C. Pai, *Dasar-dasar Genetika*, Jakarta: Erlangga, 2006. hlm. 366. Mendel artinya dipisah

homogentisat (alkapotan). Munculnya gejala-gejala medis berupa *arthritis degeneratif* pada sendi-sendi besar dan tulang punggung yang biasanya terjadi di usia paruh baya. Diagnosis klinisnya ditunjukkan dengan menggelapnya jaringan tulang rawan, dan terdapatnya kandungan *asam homogentisat* berlebihan dalam air kencing, yang berubah menjadi hitam jika terpaparkan udara. Seperti banyak kelainan lainnya diduga disebabkan organisme patogen semacam cacing, yang bersarang pada ginjal atau usus. Penyakit tersebut diakibatkan kekeliruan kimiawi pada tubuh, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Garrond bahwa bayi yang terserang penyakit ini menunjukkan *asiduria homogentisat* (terdapatnya homogen asam homogentisat dalam air kencing) setelah beberapa jam kelahirannya, dan orang tua anak-anak penderita alkaptonuria sering kali punya pertalian keluarga (misalnya, sepupu langsung).²²

Penyakit genetik atau kelainan genetik adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan oleh satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotipe klinis. Beberapa penyebab penyakit genetik antara lain:

- 1) Ketidaknormalan jumlah kromosom, seperti dalam sindrom down (adanya ekstra kromosom 21) dan sindrom klinefelter (laki-laki dengan 2 kromosom X).
- 2) Mutasi gen berulang yang dapat menyebabkan sindrom X rapuh atau penyakit huntington.

²²John C. Avise, *The Genetic Gods Kuasa Genetas Takdir Manusia*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007. hlm. 92-93.

- 3) Gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Dalam kasus ini, penyakit genetik juga dikenal dengan istilah penyakit keturunan. Kondisi ini terjadi ketika individu lahir dari dua individu sehat pembawa gen rusak tersebut, tetapi dapat juga terjadi ketika gen yang rusak tersebut merupakan gen yang dominan.²³

Aborsi janin yang terindikasi penyakit genetik menjadi salah satu jalan agar penyakit tersebut tidak menyebar luas. Hal ini menuntut tindakan hukum yang jelas, karena dengan cara aborsi berarti membunuh anak yang tidak ada hubungan apapun dengan orang tua akan tetapi dengan mempertahankan kehamilan itu maka anak tersebut akan lahir dengan membawa penyakit yang susah disembuhkan. Dalam hal ini sebagian ulama' membolehkan bahkan menyarankan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagai bentuk rasa sayang kepada anak dibandingkan anak tersebut akan lahir dengan membawa penyakit yang tidak mudah disembuhkan.

Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomor: 4 Tahun 2005 tentang *Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik*, keberadaan praktik aborsi kembali mendapatkan perhatian khususnya bagi kehamilan yang terindikasi penyakit cacat genetik. Pada fatwa tersebut menjelaskan aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat maupun hajat.

- 1) Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:

²³http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_genetik. Diakses tanggal 09 januari 2015, pukul 10.15 WIB.

1. Perempuan hamil yang menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- 2) Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.²⁴

Dengan disahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat, karena adanya fatwa yang mengatur tentang aborsi yang dibolehkan.

Dari sinilah dapat ditetapkan bahwa adanya ulama' yang membolehkan pengguguran kandungan karena mereka memahami kenyataan-kenyataan ini, atau karena mereka memandang bahwa haramnya pengguguran kandungan setelah janin berwujud dan setelah seorang merasa gerakan janin. Yang jelas bahwa pengguguran kandungan merupakan soal yang disepakati haramnya kapan saja pengguguran dilaksanakan. Namun demikian, ada yang berkata: apabila dengan penyidikan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, bahwa hidupnya anak dalam kandungan akan membahayakan ibu, maka Islam dalam kaidah-kaidahnya yang umum memerintahkan untuk mengambil salah satu dharurat yang paling ringan (*akhaffudh dharurain*).²⁵

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia membolehkan untuk melakukan aborsi dengan mengorbankan janin, karena untuk menyelamatkan

²⁴Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 455.

²⁵ Syekh. Muhammad Yusuf Qardhawi, *op.cit.*

nyawa calon ibu. Nyawa seorang ibu diutamakan, mengingat dia merupakan sendi keluarga dan telah mempunyai kewajiban.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis masalah tersebut dan menyusun penelitian menjadi judul: **Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.**

B. Rumusan Masalah

Berawal dari dasar pemikiran seperti yang dimaksud dalam latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana latar belakang Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik?
- 2) Bagaimana istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, diantara beberapa tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan formal

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Siyasah Jinayah (SJ) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang.

2. Tujuan material

- a. Untuk mengetahui latar belakang Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.
- b. Untuk mengetahui istinbath hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

D. Telaah Pustaka

Aborsi adalah pengguguran kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan kerelaan.²⁶

Dalam skripsi Tri Wuryani yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qordhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*” yang membahas bahwa menurut Yusuf Al-qordawi tindak kejahatan aborsi diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, udzurnya semakin kuat maka ruhsohnya semakin jelas .²⁷

Dalam skripsi Yuni Isnaenti yang berjudul “*Legalisasi aborsi (Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang*

²⁶ M. Nu'aim Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 229.

²⁷Tri Wuryani, *Study Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang. 2012

Kesehatan)” yang membahas bahwa aborsi dibolehkan bagi korban perkosaan.²⁸

Dalam penelaahan yang penulis lakukan baik dikalangan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang, belum ada karya peneliti yang membahas tentang permasalahan Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

Dari penelitian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi sebelumnya adalah skripsi ini tidak bersifat umum, tetapi hanya membahas tentang aborsi janin yang terindikasi penyakit genetik dalam pandangan Islam. Skripsi ini juga bukan merupakan studi tokoh maupun putusan pengadilan, tetapi lebih spesifik terhadap Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses.²⁹ Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; melatih untuk selalu sadar bahwa didunia ini banyak yang dicari, temukan, dan yang diketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.³⁰

²⁸ Yuni Isnaenti, *Legalitas Aborsi (Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Fakultas Syari’ah Jurusan Siyasah Jinayah UIN Walisongo Semarang, 2014.

²⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. hlm. 75.

³⁰ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kaja Grafika Persada, 2006. hlm 19.

Pada metode penelitian dijelaskan cara penelitian yang digunakan, yang di dalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian data yang hendak disediakan dan analisis data.³¹

Untuk lebih mengarah di dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis kepustakaan (*library research*). Sistem yang digunakan bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini akan dikaji dengan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, yaitu membahas dasar hukum aborsi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui kajian pustaka.

2. Sumber Data

Data primer yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yaitu berupa dokumen, buku-buku, maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian dari subyek penelitiannya. Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang aborsi yang pernah ditulis oleh orang lain.

³¹ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metod dan Tehniknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 70.

4. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.³² Analisis hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaidah (hukum) setelah dilakukan analisa maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu kedalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem tersebut.³³ Adapun metode yang digunakan oleh penelitian adalah :

a. Metode Analisis

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data deskriptif dengan menyampaikan kembali data yang sudah ada sebelumnya, selanjutnya menganalisis data tersebut secara logis dan sistematis untuk menguji tingkat akurasi data yang sudah ada. Content analysis bertujuan memberikan deskripsi mengenai subyek yang diteliti.³⁴ Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh tentang aborsi menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomor : 4 tahun 2005.

b. Pendekatan

Penggunaan pendekatan dalam pendekatan ini menggunakan sosiologis dan *ushul fiqih* Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dari pemikiran hukum Islam adalah mempelajari faktor-

³² *Ibid*, hlm. 128.

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Universitas Indonesia (UI-Press). hlm. 225

³⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 41.

faktor sosial, politik dan kultural apa yang melatar beakangi lahirnya suatu produk pemikiran hukum Islam itu terhadap masyarakat. Selain menggunakan pendekatan sosiologis dalam menganalisis dasar istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 no 4 tahun 2005 tentang aborsi juga menggunakan pendekatan *ushul fiqih*, pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui dasar-dasar berdalil.³⁵

Selanjutnya untuk membaca dan menganalisis data deskriptif tersebut, penulis menggunakan nalar pikir induksi. Suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis menggunakan untuk melihat dan menggunakannya untuk beberapa bukti dan melalui indikator yang terdapat dalam II dan III sebagai dasar pijakan dan kerangka ideal analisa data dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan yang kokoh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sebagai landasan pikir, penulis menggunakan paradigma rasionalistik yang bertolak pada filsafat rasionalisme dengan pandangan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang sesuai dengan logika formal atau material.

Melalui dua pendekatan yaitu pendekatan sosiologis dan *ushul fiqih*, penulis mencoba memberikan suatu jalan supaya persoalan itu dirumuskan dengan wajar dan memberikan penyelesaian dengan benar. Dalam metode ini peneliti berusaha memahami atau mengungkap arti

³⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 225.

peristiwa yang didasari oleh kesadaran yang disadari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu, dan dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memakai fenomena yang terjadi sampai menemukan dasar tertentu.³⁶

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Setelah penulis menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab, ada baiknya penulis sajikan gambaran secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi ini. Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk bisa menangkap seluruh materi.

Pembahasan keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, masing-masing bab memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya, dalam pemaparan skripsi ini penulis menyampaikan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi, yang akan terpusat pada persoalan yang melatar belakangi permasalahan skripsi, penulis membuat batasan pokok permasalahan agar bahasan tidak meluas.

Dengan demikian dalam bab pendahuluan ini ada enam sub bab yang akan di bahas yaitu latarbelakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi ini, pada bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih ditekankan pada pertanggungjawaban ilmiah dan akademis.

³⁶*Ibid*, hlm. 250.

Bab II: Berisi ketentuan tentang aborsi: sesuai judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini akan terpusat pada pengertian aborsi, hukum aborsi dan sanksi aborsi.

Bab III: Berisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik. Dalam bab ini penulis mencoba untuk memahami tentang sekilas Majelis Ulama Indonesia dan latar belakang istinbath hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

Bab IV: Berisi analisis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi, bab ini terbagi dalam dua sub bab, yaitu analisis latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik dan analisis terhadap istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik.

Bab ke V adalah penutup, yang terdiri dari tiga sub, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

KETENTUAN TENTANG ABORSI

A. Pengertian Aborsi dan Jenisnya

1. Pengertian Aborsi menurut bahasa dan istilah

Aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan atau membuang janin.¹ Aborsi dalam bahasa Arabnya *al-ijhadh*, merupakan mashdar dari *ajhadha* atau dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.² Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkap dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melepar (*ilqata'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlas*).

Aborsi merupakan dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa Latin.³ Aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan. Definisi lengkap tersebut tercantum dalam *Glorier Family Encyclopedia* yang menjelaskan pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi

¹ Hafiz Dasuki, *Ensikopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997, Cet. 1, hlm. 7.

² Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-maudi Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya, hlm. 25

³ Jhon M Echols Dan Hasan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 2.

dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.⁴

Dalam ilmu kedokteran memberikan pengertian bahwa janin yang lahir dengan berat badan yang sama atau kurang dari 500 gram tidak mungkin hidup diluar kandungan, meskipun ada laporan kedokteran yang menyatakan bahwa ada janin dibawa 500 gram yang dapat hidup. Karena janin dengan berat 500 gram sama dengan usia kehamilan 20 minggu, maka kelahiran janin di bawah 20 minggu tersebut sebagai aborsi.⁵

Sementara dalam bahasa Indonesia makna aborsi menunjukkan pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1.000 *gram*. Dalam pengertian kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpecarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁶

2. Jenis Aborsi

a. Jenis Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam

Maria Ulfa dalam bukunya yang berjudul *Fikih Aborsi*, aborsi digolongkan menjadi lima macam diantaranya:

⁴Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. hlm. 33

⁵Alexandra Ide, *Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia, 2012, Cet. 1, hlm. 71.

⁶Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Hak Reproduksi Perempuan*, *Op.Cit.* hlm. 35.

- 1) Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudgah* untuk tumbuh normal, walaupun kelahiran berlangsung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), aborsi karena darurat atau pengobatan misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- 3) Aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), aborsi dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja misalnya seorang petugas kepolisian tengah membantu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke tubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran.
- 4) Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh 'amd*), aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi

pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran.

- 5) Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*), aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungan.⁷

b. Jenis Aborsi Menurut Hukum Pidana

Aborsi menurut hukum pidana dibagi menjadi 2 jenis diantaranya:

- 1) Aborsi spontan (*aborsi spontaneus*) ialah aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu maupun karena sebab tertentu, diantaranya yaitu:
 - a) *Abortus Imminens (threatened abortion)*, yaitu adanya gejala-gejala yang mengancam akan terjadi aborsi. Dalam hal demikian kadang-kadang kehamilan masih dapat diselamatkan.
 - b) *Abortus Incipiens (inevitable abortion)*, artinya terdapat gejala akan terjadinya aborsi, namun buah kehamilan masih berada di dalam rahim. Dalam demikian kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi.
 - c) *Abortus Incompletus*, apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim. Pendarahan yang

⁷*Ibid*, hlm. 38-40

terjadi biasanya cukup banyak namun tidak fatal, untuk pengobatan perlu dilakukan pengosongan rahim secepatnya.

d) *Abortus Completus*, yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan.

e) *Missed Abortion*, istilah ini dipakai untuk keadaan di mana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderita biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.⁸

2) Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) ialah aborsi yang terjadi secara sengaja karena sebab-sebab tertentu, diantaranya yaitu:

a) Abortian *artificialis therapicus* adalah sejenis aborsi yang penggugurannya dilakukan oleh tenaga medis disebabkan faktor adanya indikasi medis. Biasanya aborsi jenis ini dilakukan dengan mengeluarkan janin dalam rahim meskipun jauh dari masa kelahirannya. Aborsi jenis ini dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa seorang ibu setelah pemeriksaan secara medis karena jika kelahirannya dipertahankannya akan membahayakan dan mengancam kesehatan ataupun keselamatan nyawa dari ibunya.

⁸ Alexandra Idea, *op.cit*, hlm. 73.

b) Aborsi *provokatus criminalis* merupakan sejenis aborsi yang dilakukan tanpa ada penyebab dari tindakan medis atau dengan kata lain bukan disebabkan persoalan kesehatan medis, tetapi biasanya lebih disebabkan karena permintaan dari pasien.⁹

B. Sebab Dan Dampak Aborsi

1. Sebab-sebab Aborsi

Aborsi merupakan dilema khas perempuan, karena hanya perempuan yang mempunyai sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkan hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Penyebab kehamilan yang tidak dikehendaki antara lain:¹⁰

- a) Aborsi akibat inses. Inses merupakan hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat dan biasanya adalah kerabat inti, seperti ayah atau paman. Inses bisa terjadi karena suka sama suka, namun lebih banyak yang terjadi karena adanya unsur paksaan, yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.
- b) Aborsi akibat perkosaan. Perkosaan adalah tindakan hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c) Aborsi akibat hubungan gelap. Hubungan gelap adalah hubungan antar laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan cara yang tidak sah

⁹Maria Ulfa Anshor, *Op. Cit*, hlm. 37

¹⁰*Ibid*, hlm. xiv

menurut agama dan negara. Artinya hubungan itu bisa dilakukan antara perjaka dengan gadis, perjaka dengan janda, perjaka dengan istri orang lain, gadis dengan duda, atau gadis dengan suami orang lain. Hubungan seorang dengan orang lain yang terkait dalam hubungan perkawinan ini disebut dengan selingkuh.

- d) Hamil akibat kegagalan kontrasepsi. Kontrasepsi dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil untuk mencegah kemungkinan lahirnya keturunan. KB dimaksudkan sebagai cara untuk merencanakan keluarga; kapan ingin mendapatkan anak dan berapa jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan suami-istri tersebut.
- e) Janin terindikasi cacat. Cacat merupakan kelainan tertentu dan kira-kira separuh adalah kelainan serius. Bayi tersebut mempunyai masa depan sebagai manusia, tetapi masadepan itu terbatas dan tidak sempurna.
- f) Hamil karena kesulitan ekonomi. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani dan rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Banyak pasangan usia subur miskin yang kurang memperhatikan masalah seputar reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa bantuan alat-alat kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi seandainya anggota keluarga mereka bertambah.
- g) Hamil karena sudah banyak anak. Alasan ini berkaitan dengan sosial ekonomi. Terlalu banyak anak seringkali memusingkan orang tua.

Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga pas-pasan. Adakalanya jika terlanjur hamil mereka akan sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan daripada anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain lebih baik digugurkan.¹¹

2. Dampak Aborsi

Aborsi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi adalah:

- Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- Rahim yang sobek (*uterine perforations*).
- Kerusakan leher rahim (*cervical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada wanita).
- Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
- Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- Kanker hati (*liver cancer*).
- Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*).
- Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*).¹²

¹¹ M. Ikhsanudin, *Jika Ulama Mengkaji Aborsi Antara Muhammadiyah Dan NU*, Yogyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005, hlm. 82-132.

¹² Alexandra Ide, *Op.Cit*, hlm. 75.

Proses aborsi tidak saja suatu proses yang berdampak risiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita.¹³

C. Sanksi Aborsi

1. Sanksi Aborsi Menurut Hukum Pidana Islam

Para ahli fikih sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya. Seorang janin, jika telah ditiupkan roh kepadanya akan menjadi manusia dan manusia tidak boleh dibunuh tanpa sebab *syar'i*, padahal tidak ada satupun sebab-sebab *syar'i* yang membolehkan untuk membunuh janin, sehingga tidak ada pula sebab-sebab *syar'i* yang membolehkan pengguguran janin pada fase ini,¹⁴ akan tetapi apabila diketahui dengan pasti bahwa mempertahankan kehamilan setelah ditiupkannya ruh akan mengakibatkan meninggalnya ibu, maka kaidah umum *syari'at* memerintahkan untuk mengambil risiko yang paling ringan, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan tindakan aborsi, karena ibu adalah kehidupan yang telah nyata dan mempunyai garis kehidupan dan sudah mempunyai hak dan kewajiban.¹⁵

¹³[Http://Abortus.Blogspot.Com/Search/Label/Risiko](http://Abortus.Blogspot.Com/Search/Label/Risiko). Diakses Tanggal 21 Mei Pukul 21.53.

¹⁴ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010, Cet.1, hlm. 233.

¹⁵ Yusuf Qordhowi dkk, *Ensikopedi Muslimah Moderen*, Jakarta: Pustaka Imam, 2009, hlm. 304.

Dalam hukum Islam perbuatan aborsi termasuk dalam jarimah qishash-diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.¹⁶

Macam-macam jarimah qisas-diyat ada 5 yaitu:

a. Pembunuhan sengaja (Qothul 'amadi)

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.

b. Pembunuhan serupa sengaja (Qothul Syibhul 'amadi)

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

c. Pembunuhan karena kesalahan (Qotlul Qoto')

Pembunuhan karena kesalahan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.¹⁷

Sangsi jarimah qisas yaitu diancam dengan qisas atau diyat. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara', tidak mempunyai batasan teendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si perbuat dengan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat, atau minta dilaksanakannya hukuman qisas.¹⁸

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Sinar Grafika, 2006, hlm. 18

¹⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta: 2007, hlm.24.

¹⁸ *ibid*

Aborsi setelah ditiupkan ruh ke dalamnya adalah haram dan dosa. Seorang muslim tidak boleh melakukan karena merupakan tindakan kriminal terhadap manusia yang sudah sempurna dan benar-benar hidup. Dalam hukum Islam pelaku berkewajiban membayar diyat lima ekor unta atau yang sebanding dengan itu, jika janin terlahir dalam keadaan hidup kemudian mati. Jika terlahir dalam keadaan mati dikenakan harta yang lebih ringan.¹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa': 93.

أَعَدَّ وَلَعَنَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَغَضِبَ فِيهَا خَلِدًا أَجَهَنَّمَ فَجَزَأُوهُ مُتَعَمِّدًا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ وَمَنْ
عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ رُو

Artinya: “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”²⁰

Berdasarkan QS An-Nis': 93 di atas bahwa siapa yang membunuh seorang dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam, kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan Allah mengutukinya serta memberikan azab yang besar.

Sedangkan perbedaan pendapat dikalangan ulama' dari empat madzhab mempunyai perbedaan pendapat yang sangat beragam. Kontroversi yang hanya antar mazhab tetapi dalam internal madzhab itu sendiri. Sebagai berikut:

1) Madzhab Hanafi

¹⁹Muhammadd Yusuf Qordawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terjemah Muhammad Hamidy, Pt. Bina Ilmu, 1980, hlm. 276

²⁰ Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 164.

Para ulama dari madzhab Hanafi membolehkan pengguguran janin sebelum peniupan roh jika mendapat izin dari pemilik janin, yaitu kedua orang tuanya. Ibnu Abidin menyatakan diperbolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal daging atau segumpal darah dan belum berbentuk anggota badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin adalah setelah janin berusia seratus duapuluh hari karena sebelum waktu itu janin belum menjadi manusia.²¹

Namun menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa memperbolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yang *pertama*, apa bila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit di tubuh ibu; *ketiga*, apabila ada kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupan sangat bergantung dalam air susu ibunya.²²

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi sebelum 120 hari kehamilan umumnya sependapat bahwa belum terjadi penyawaan, dan yang menjadi dasar diperbolehkannya sebelum waktu itu jani belum menjadi manusia dan belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan belum termasuk perbuatan pidana (*jinayat*). Yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya

²¹M. Nu'aim Yasin, *Op. Cit*, 283.

²²Maria Ulfa Anshor, *Op.Cit*, hlm. 94

pemberian nyawa bahkan setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat.²³

Adapun hukumannya bagi pelaku ada beberapa pandangan di antaranya;

- a) Apabila janin yang digugurkan itu dalam fase *alaqah*, maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman berat ringannya yang ditentukan oleh hakim.
- b) Pelaku wajib membayar uang kompensasi atau (*ghurrah*) lima ekor unta atau yang sebanding dengan harga *itubila* kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, maka uang kompensasi tidak wajib.
- c) Apabila janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging dan pelakunya tidak perlu didenda, tetapi ia harus bertobat, memohon ampun kepada Allah atas kecerobohan hingga merusak calon manusia.²⁴

2) Madzhab Hambali

Menurut pendapat ulama madzhab Hambali secara umum membolehkan pengguguran kandungan pada fase perkembangan pertama sejak terbentuknya janin, yaitu fase zigot, yang usianya maksimal 40 hari, dan setelah usia 40 hari tidak boleh digugurkan.²⁵

Menurut Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa apabila melakukan aborsi maka wajib untuk membayar *ghurrah* dan *kifarat* pada awal

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 95.

²⁵ Nu'aim Yasin, *Op.Cit.* hlm. 247

pembentukan atau penciptaan janin seperti manusia dan itu tidak terjadi pada dua fase perkembangan selanjutnya, yaitu fase *nuthfah* (zigot) dan *'alaqah* (segumpal darah). Adapun pada fase *mudghah* (segumpal daging), merupakan awal dari pembentukan manusia walaupun masih sederhana maka diwajibkan membayar *gurrah* bentuknya lima ekor unta atau yang sebanding dengan harga itu dan *kifarat* bentuknya berpuasa 2 bulan berturut, karena menggugurkan didalamnya sama dengan menggugurkan kandungan setelah peniupan ruh dengan syarat janin sudah terbentuk walaupun sederhana.²⁶

3) Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia kandungan yang digugurkan maka semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas ulama' Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (*ta'zir*) bagi pelaku aborsi pada janin sebelum sebelum terjadi penyawaan.²⁷

4) Madzhab Safi'iyah

Ulama' madzhab Safi'iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari ada yang mengharamkan seperti al-imad, ada pula yang membolehkan selama masih berupa seperma atau sel telur (*nutfah*)

²⁶*Ibid*, hlm. 247

²⁷Maria Ulfa Anshor, *Op.Cit*, hlm, 102-103.

dan segumpal darah (*alaraqah*) atau kandungan berusia 80 hari, 120 hari, atau sebelum janin diberi roh. Namun sebagian besar madzhab ini menyepakati bahwa usia kehamilan aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari. Ulama' Syafi'iyah memeng bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan roh (*qabla al-nafkh al-ruh*), tetapi mereka sepakat (*ijma'*) mengharamkan aborsi setelah peniupan roh (*ba'da nafkh al-ruh*) atau 4 bulan, dan tidak dihalalkan kaum muslimin melakukan karena hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) atas makhluk yang hidup.²⁸

Pembunuhan janin atau aborsi terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin kadang-kadang hidup atau meninggalnya janin setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri karena hukuman tergantung pada akibat dari perbuatannya.

Tindak pidana atas janin atau aborsi yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum menjadi manusia yang hidup mandiri, kaena ia masih tersimpan dalam perut ibunya. Adapun yang dimaksud dengan

²⁸*Ibid*, hlm. 99-101.

janin adalah setiap sesuatu yang keluar dari rahim seorang perempuan yang diketahui bahwa sesuatu itu adalah anak manusia.²⁹

2. Sanksi Aborsi Menurut Hukum Pidana

Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam KUHP pasal-pasal berikut: 299, 346, 347, 348, 349.³⁰

Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah itu berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian.

Pasal 346

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun.

Dalam pasal 346 tersebut ada 4 perbuatan yang dilarang yaitu: menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain

²⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Cet, Ke-II, hlm. 221-222

³⁰ KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 117

menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.³¹

Pasal 347

- 1) Barang siapa dengan sengaja, menggugurkan katau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan dipidana penjara paling lama 12 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Unsur-unsur dari rumusan pasal 347:

Unsur obyektif: menggugurkan atau sampai mengakibatkan kematian perempuan yang mengandung tanpa persetujuannya. Unsur subjektif: dengan sengaja.³²

Dalam pasal 347 ini maka perempuan yang mengandung tidak dapat dipidana karena dalam pasal tersebut dijelaskan “tanpa persetujuan” terdapat perbedaan yang jelas antara pasal 346 dan 347 yaitu mengenai yang bertindak dalam melakukan pengguguran kandungan jika pasal 346: dilakukan atas kehendak atau persetujuan perempuan yang mengandung, sedangkan pasal 347 dilakukan tanpa persetujuan: dan dilakukan oleh orang lain bukan diri sendiri.

Pasal 348

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana paling lama 7 tahun.

³¹ Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 113.

³² *Ibid*, hlm. 119.

Dari pasal 348 di atas perbedaan pokoknya dengan pasal 347 adalah tentang persetujuan oleh perempuan yang mengandung terhadap perbuatan pengguguran kandungan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang lain. Sehingga berakibat gugurnya janin, atau bahkan sampai matinya perempuan tersebut.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka dipidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Perbuatan melakukan artinya dia sebagai pelaku pelaksananya (*plegen*) atau dapat pula dia sebagai petindak (*dader*) apabila dia sendiri yang melaksana kejahatan tersebut tanpa melibatkan orang lain.³³

Dalam pemaparan pasal-pasal KUHP tentang aborsi terlihat bahwa KUHP melarang secara mutlak tindak pidana aborsi tanpa pengecualian.

³³*Ibid*, hlm. 123.

BAB III

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2B AYAT 1

NOMOR: 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI JANIN


TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK

A. Sekilas Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 rajab 1395 hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 juli di Jakarta, Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekian muslim yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah *"Piagam Berdirinya Majelis Ulama Indonesia"*, yang


ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Munas (Musyawarah Nasional) Majelis Ulama Indonesia pertama.¹


Berdirinya Majelis Ulama Indonesia bertetapan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.² Adapun susunan pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:



¹<http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>.
diakses tanggal 19 Agustus 2015, Pkl 09:25

² *Ibid*





Seperti yang dipaparkan di atas Majelis Ulama Indonesia mempunyai 14 bidang dan masing-masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Fatwa yaitu sebagai penjelasan tentang hukum syar'i dari suatu permasalahan umat yang merupakan suatu jawaban dari pertanyaan yang diajukan.
2. Bidang Ukhuwah Islamiyah yaitu penjelasan suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan dan solidaritas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam interaksi sosial. Adapun sikap dasar yang akan mempengaruhi kelangsungan dalam realita kehidupan sosial yaitu: saling mengenal, saling menghargai, saling menolong dan saling menghargai.
3. Bidang Dakwah yaitu penyampaian Islam kepada umat manusia seluruhnya dan mengajak mereka untuk komitmen dengan Islam dalam setiap kondisi dan untuk tujuan tertentu.
4. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi yaitu penjelasan mengenai proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.
5. Bidang Pengkajian dan Penelitian yaitu penjelasan mengenai proses, cara, penyelidikan dan suatu proses yang dilakukan pengumpulan dan analisis data dalam upaya meningkatkan pengertian mengenai fenomena yang telah menjadi perhatian.

6. Bidang Hukum dan Perundang-undangan yaitu penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan dalam konteks filosofis harus sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.
7. Bidang Perekonomian dan Produk Halal yaitu penjelasan dimana ekonomi syari'ah dan produk halal akan menjadi poin penting bagi Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community sehingga Indonesia tidak hanya sebagai pasar potensial produk halal, namun juga dapat menjadi supplier produk halal dunia.
8. Bidang Pemberdayaan Perekonomian yaitu penjelasan untuk melanjutkan dan mengaktifkan koperasi syari'ah, kerjasama dengan Travel penyelenggaraan umrah dan haji.
9. Bidang Pemberdayaan Perempuan Keluarga dan Perlindungan Anak yaitu penjelasan untuk meningkatkan status, fungsi dan peran perempuan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kestaraan gender, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, membangun anak Indonesia yang sehat cerdas, ceria, beriman dan bertaqwa.
10. Bidang Remaja dan Seni Budaya yaitu penjelasan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan.
11. Bidang Kerukunan Umat Beragama yaitu penjelasan untuk menciptakan kerukunan umat beragama baik ditingkat daerah, provinsi. Mulai dari tanggung jawab mengenai ketentraman, keamanan dan ketertiban termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, menumbuhkan kembangkan keharmonisan saling mengerti, saling menghormati, dan

saling percaya diantara umat beragama bahkan menertibkan umat beragama.

12. Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional yaitu penjelasan mengenai bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk memenuhi kepentingan negara-negara didunia dan memecu pertumbuhan ekonomi setiap negara.
13. Bidang Informasi dan Komunikasi yaitu penjelasan tentang suatu yang mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia.
14. Bidang Lingkungan Hidup dan SDA yaitu penjelasan mengenai sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, makhluk hidup dan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk lebih mensejahterahkan hidupnya.³

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasii yang dilahirkan oleh para ulama, dan cendekiawan muslim adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang menjunjung tinggi semangat kemandirian oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mempunyai visi, misi dan perang penting Majelis Ulama Indonesia sebagai berikut:

³ <http://www.mui.co.id>. diakses tanggal 25 september 2015, pk1. 20:30

Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan yang baik memperoleh ridlo dan ampunan Allah Swt (*baldatun thoyyib wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamin*).

Misi

- a. menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan menumpuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia.⁴

⁴<http://s-hukum.blogspot.com/2015/04/sekilas-tentang-majelis-ulama-indonesia.html>. diakses Tanggal 19 Agustus 2015. Pkl 10:00

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan perkhidmatan, yaitu:

1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

2) Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah wal irsyad, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebiasaan serta melaksanakan amar makruf dan nahi munkar dalam arti yang seluasluasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyahan, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebajikan (*istiqbal fi al-khairat*)

4) Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung mampu terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa. Untuk mengingat harkat martabat, serta derajat kehidupan masyarakat.

6) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perhidmatan yang mengembangkan sikap tolerintasi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khalifah.

8) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebijakan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) Addulaliyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan sesuai dengan ajaran Islam.⁵

⁵*Ibid*

Sedangkan dalam peran Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peran utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tunggal para nabi yaitu menyebarkan ajaran Islam serta ahli waris tugas-tugas para nabi yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufii*) bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta.
3. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*ri'ayat wa khadim al ummah*) yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.
4. Sebagai pelopor gerakan pembaharuan (*al-Tajdid*), yaitu gerakan pembaharuan Islam.
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi mungkar* yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmat dan istiqomah.⁶

Dalam prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil fatwa dirangkum dalam tiga kelompok; *pertama*, fatwa yang ditetapkan dalam sidang komisi fatwa; *kedua*, fatwa yang ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan yang *ketiga*, fatwa/keputusan yang ditetapkan dalam ijma' ulama komisi fatwa se-indonesia. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar,

⁶<http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>.

aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan komisi fatwa, penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipasi.⁷

Dalam Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia No: 1/munas VI/2000 tentang aborsi (I). Adanya permasalahan fatwa ini karena ditengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi, yaitu pengguguran tanpa alasan medis sebelum peniupan roh, sehingga mereka mempertanyakan kembali tentang masalah tersebut.⁸

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 4 tahun 2005 tentang aborsi (II), adanya permasalahannya yaitu; banyaknya terjadi tindakan aborsi yang dilakukan masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan bagi masyarakat pada umumnya, aborsi tersebut telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak atautkah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu.⁹

Dalam metode penetapan fatwa sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu penetapan para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan, masalah yang telah jelas hukumnya disampaikan sebagaimana adanya, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antaranya pendapat-pendapat Ulama mazhab

⁷ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 395.

⁸ *Ibid*, hlm. 455.

⁹ *Ibid*, hlm. 455

melalui metode al-jam'u wa al-taufiq, dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqarronah dengan menggunakan *qaidah-qaidah Fikih Muqaran*.¹⁰

B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi Penyakit Genetik

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi setelah menimbang, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi (الاجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama, aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan bagi masyarakat pada umumnya, aborsi sebagaimana yang tersebut telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu dan oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Mengingat sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS al-An'am: 151.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ قَاتِلًا لِأَوْلَادِكُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَهُمْ أُولَادٌ مِّمَّنْ لَمْ نَحْنُ بِنَزِّقُكُمْ بِهِمْ وَلَا تَقْرَبُوا

¹⁰ *Ibid.*

أَلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: Katakanlah "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).¹¹

Dalam QS al-Isra': 31.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.¹²

Dalam QS. al-Mu'minun: 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu

¹¹Qur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 261.

¹²Qur'an Karim dan Terjemah, *Ibid*, hlm. 261.

Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.¹³

Sebagai mana dalam Hadis Nabi saw:

عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو اصدق المصدق
 ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكن علقه مثل ذلك ثم يبعث
 الله ملكا فيومر اربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واهله وشقي او
 سعيد ثم ينفخ فيه الروح.....(رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه

Artinya: Dan ‘abdillah R.A. telah berkata: rosulullah saw telah bersabda bahwa seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqoh selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagiannya; kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah)¹⁴

لا ضررَ ولا ضرارَ (روه ابن ابن ما جة عن ابن عباس وم لك
 عن يحي)

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn Abbas dan Malik dari Yahya)

Sedangkan dalam kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kesalahan.”¹⁵

¹³Qur’an Karim dan Terjemah, *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ Imam An-Nawawi dan AL-Qasthalani, *Kumpulan Hadis Qudsi Beserta Penjelasannya*, yogyakarta: Darul Mawar, 2003, hlm. 191

¹⁵Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: 2008, hlm. 88.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”¹⁶

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat”¹⁷

Dengan memperhatikan pendapat para ulama, Fatwa Munas Majelis Ulama Indonesia No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi, dan Rapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 3 Pebruari 2005; 10 Rabi’ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi’ul Akhir 1426h/21 Mei 2005. Pendapat para ulama diantaranya:

- 1) Imam al-Ghozali dari kalangan mazhab syafi’i dalam ihya ‘ulum al-Din, tahqiq Sayyid ‘Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, h.67: jika nutfah (seperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (isti’dad li-qabul al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).
- 2) Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba’ah al-Mushaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256: jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fukohah’. **Pertama**, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (‘uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi—walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi’i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. **Kedua**, mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa

¹⁶ *Ibid*, hlm. 217

¹⁷ *Ibid*, hlm. 98.

‘uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama syafi’i. **Ketiga**, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. **Kempat**, haram; ini menurut pendapat mu’tamad (yang dipedomani) oleh ulama malikiyah dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan ‘azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah swt, Majelis Ulama Indonesia memutuskan dan menetapkan fatwa tentang aborsi dengan ketentuan umum dan ketentuan hukum.

Ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.
- 2) Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Ketentuan Hukum sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1426/21 Mei 2005 agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ditetapkan di Jakarta, dengan ketua komisi fatwa K.H. Ma'ruf Amin dan sekretaris komisi Drs. H. Hasanuddin, M.Ag.¹⁸

¹⁸Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *op.cit.* hlm. 463

BAB IV

ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 2b Ayat 1

Nomor : 4 Tahun 2005 TENTANG ABORSI JANIN

TERINDIKASI PENYAKIT GENETIK

A. Analisis latar belakang fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi Janin Terindikasi penyakit Genetik

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terutama munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 nomor : 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik dilatar belakangi oleh dasar-dasar yang mendukung.

Dasar filosofis Majelis Ulama Indonesia yaitu karena maraknya tindakan aborsi khususnya di Indonesia tanpa memperhatikan tuntutan agama serta persepsi masyarakat mengenai aborsi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan karena akhir-akhir ini di tenggah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi tanpa alasan medis sebelum peniupan ruh.¹

Dasar yuridis Majelis Ulama Indonesia yaitu diatur dalam perumusan KUHP pada pasal-pasal yaitu;

Pasal 299; “Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita menyuruh supaya diobat dengan ditimbulkannya pengobatan itu maka diancam dengan pidana penjara paling paling banyak empat puluh lima ribu dan jika seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan tersebut

¹Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta 2011. hlm. 395.

dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian”.

- Pasal 346; “Apabila seorang wanita dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, makadipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.
- Pasal 347; “Barang siapa dengan sengaja, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan, dipidana penjara paling lama 12 tahun dan bila perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut maka dipidana penjara paling lama 15 tahun”.
- Pasal 348; “Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang dengan persetujuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana paling lama 7 tahun”.
- Pasal 349; “jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, 347 dan 348 maka dipidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian apabila kejahatan itu dilakukan”.²

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama dan cendekian muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1355 hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil pertemuan atau musyawarah para ulama cendekiawan yang datang dari penjuru di Indonesia. Terdiri dari 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syerikat Islam, Perti, Al-Washiyah, Math'laul Anwar, GUPPL, PTDI, DMI, dan Al-rohihadiyah, 4 orang ulama

² KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 117-123.

dari dinas rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, POLRI, serta 12 orang tokoh cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.³

Dalam menganalisis konteks fatwa ini tidak sebatas konteks keadaan saat fatwa itu diputuskan, namun juga melihat bagaimana sejarah Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa tersebut karena banyak sebab dan faktor yang cukup mempengaruhi Majelis Ulama Indonesia sehingga mengeluarkan sebuah fatwa tentang aborsi. yang sudah ditetapkan tanggal 12 Rabiul Akhir 1426/21 Mei 2005.⁴

Di dalam visi dan misi Majelis Ulama Indonesia menciptakan kehidupan umat manusia serta membina akidah Islamiyyah, dan menjadikan syari'ah Islamiyyah dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *kair al-ummah*.

Peraturan hukum mengenai aborsi sudah semakin maju sesuai perkembangan ilmu kedokteran. Permasalahan aborsi menjadi masalah masyarakat khususnya sebagai masalah hukum dan juga sebagai masalah kedokteran.

Kelebihan dari adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang adanya aborsi yaitu, untuk menjaga kedua orangtua dari keadaan darurat yaitu, suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu maka ia akan mati dan dalam keadaan hajat yaitu, suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak

³ <http://www.mui.co.id>. diakses tanggal 25 september 2015, pkl. 20:30

⁴ <http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>. diakses tanggal 19 Agustus 2015, Pkl 09:25

melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.⁵

Majelis Ulama Indonesia memandang kebolehan melakukan aborsi janin cacat genetik harus ada kesepakatan tiga belah pihak yaitu:

1. Keluarga sebagai orang yang memberi izin dilakukannya aborsi.
2. Harus ada pertimbangan dokter atau medis.
3. Kesepakatan pertimbangan Ulama guna dilakukan aborsi⁶

Pada dasarnya penetapan pandangan Majelis Ulama Indonesia itu haram sama dengan pembunuhan. Namun jika muncul alasan-alasan tertentu, seperti janin yang dikandung seorang ibu dideteksi punya cacat genetik, aborsi boleh untuk dilakukan.

Kekurangan dari adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang adanya aborsi yaitu, apabila aborsi muncul sebagai akibat kebebasan seksual. Maka hal itu merupakan perbuatan yang meruntuhkan aturan dan perilaku yang telah ditetapkan dalam agama Islam.⁷

Dalam kesehatan sebenarnya aborsi mempunyai resiko atau bahaya diantaranya:

- Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- Kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan.
- Rahim yang sobek (*uterine perforations*).
- Kerusakan leher rahim (*carvical lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- Kanker payudara (karena ketidak keseimbangan hormon estrogen pada wanita).

⁵Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta 2011. hlm. 462.

⁶*Ibid*, hlm. 463

⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Konteporer Hukum Islam*, Cet-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, hlm.50

- Kanker indung telur (*ovarian cancer*).
- Kanker leher rahim (*cervical cancer*).
- Kanker hati (*liver cancer*).
- Kelainan pada ari-ari (*placenta previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- Menjadi mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi (*ectopic pregnancy*).
- Infeksi rongga panggul (*pelvic inflammatory disease*).
- Infeksi pada lapisan rahim (*endometriosis*).⁸

Menurut penulis alasan di atas cukup untuk menjelaskan tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik. Walaupun hal itu dirasa belum cukup untuk menjelaskan maka minimal masyarakat tau mengenai masalah aborsi dalam hukum Islam. Dengan pendapat tersebut maka penulis dapat mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa memang lebih besar tanggung jawabnya untuk mencocokkan teks daripada mencocokkan dengan konteks realita yang terjadi. Hal semacam ini terjadi dalam menfatwakan tentang aborsi, yaitu Majelis Ulama Indonesia sama sekali tidak mendatangkan obyek fatwa seperti para kelompok maupun seseorang yang dipidanakan. Hal itu sudah cukup jelas pada dasar-dasar penetapan fatwa yang menyatakan bahwa: pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.

Dengan demikian fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi menurut penulis jalan keluar terbaik adalah pendampingan kedua orang tua dalam menghadapi masalah yang dialami, karena perlu dipertimbangkan bahwa tindakan aborsi menimbulkan bahaya,

⁸ Alexandra Ide, *Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia, 2012, Cet. 1, hlm. 75.

yaitu kematian mendadak, infeksi serius di sekitar kandungan, kerusakan leher rahim, sampai mengakibatkan mandul/tidak mampu memiliki keturunan lagi maka jalan keluar paling akhir, ketika berbagai upaya dilakukan tidak memperlihatkan hasil yang baik.

B. Analisis terhadap istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa 2b Ayat 1 Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi janin Terindikasi Penyakit Genetik

Kajian mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah cendekiawan muslim Indonesia yang telah melakukan penelitian mengenai penelitian fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia di tetapkan dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia nomer U-596/MUI/X/1977. Dalam surat keputusan tersebut terdapat tiga proses penetapan fatwa.

Dalam kajian *ushul Fiqih* terdapat asas-asas hukum Islam yang menetapkan tujuan utama ditetapkannya syari'at. Prinsip dasar ini dikemukakan oleh al-Ghozali, ia menetapkan lima asas perlindungan hak manusia sebagai jalan menuju kemaslahatan, yang dalam islam dikenal dengan istilah *Dharuriyah al-khamsah*. Darurah al-khomsah ini meliputi; memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁹

⁹ Imam Al-Ghozali, *Al-Mustasfa Ilm Al-ushul, dalam Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 122

Kemaslahatan yang diwujudkan melalui hukum Islam ditetapkan berdasarkan nash-nash agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, masalah ini mengacupada lima hal yang telah disebut diatas, tanpa terpeliharanya lima hal tersebut tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat terlihat bahwa konsep kemaslahatan hukum Islam yang ditempuh dengan menjaga lima prinsip dasar manusia yang harus dipenuhi yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan terjaminnya lima hal tersebut dapat menjaga dan mewujudkan kebaikan serta manfaat untuk manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya.

Istinbath hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa 2b ayat 1 nomor : 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik itu menggunakan dalil-dalil yang diambil dari al-Qur'an dan hadits.

Majelis Ulama Indonesia mengutip ayat-ayat al-Qu'an diantaranya:

1) Dalam QS. al-An'am ayat 151;

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 548.

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.(Qs. al-An'am:151)¹¹

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: Larangan membunuh jiwa oleh ayat diatas dibarengi dengan kata-kata *latii harramallaahu* yang diterjemahkan dengan yang diharamkan Allah kecuali berdasarkan sesuatu yang benar. Terjemahan ini berpijak pada kata harrama yang dipahami dalam arti diharamkan atau dilarang. Kalimat ini berfungsi menjelaskan bahwa larangan membunuh bukan sesuatu yang baru, tetapi telah merupakan syari'at seluruh agama sejak kelahiran manusia di bumi ini.¹²

Dalam tafsir Ath-Thabari, Ath-Thabari menjelaskan; *wa laa taqtulu nafsala latii harramallaahu illaa bil haqqi* yang artinya adalah janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Maksudnya adalah jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, yaitu, jiwa orang-orang yang beriman.¹³

¹¹Qur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 261

¹²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an, Jakarta: lentera Hati, 2002, hlm. 342.

¹³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 671

Menurut penulis dari dari penjelasan di atas sebenarnya sebagai larangan membunuh jiwa karena jiwa manusia telah dianugrahi Allah, sehingga tidak membunuh dalam bentuk apapun, karena mengandung nilai-nilai hak asasi manusia yang juga merupakan salah satu prinsip kehidupan yang ditegakkan al-Qur'an.

2) Dalam firman Allah Swt QS. al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حُنَّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (qs. al-Isra' : 31).¹⁴

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: Pembunuhan yang dibicarakan oleh QS. al-Isra' ini, adalah kemiskinan yang sedang dialami oleh ayah dan kekhawatirannya, akan semakin terpuruk dalam kesulitan akibat lahirnya anak. Karena itu di sini Allah segera memberi jaminan kepada sang ayah dengan menyatakan bahwa *Kami akan memberi rizki kepada kamu*, baru kemudian dilanjutkan dengan jaminan ketersediaan rezeki untuk anak yang dilahirkan. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat ini segera menyampaikan bahwa *Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka*, yakni anak-anak yang kamu khawatirkan jika dibiarkan hidup akan

¹⁴Qur'an Karim dan Terjemah, *op.cit.* hlm. 261.

mengalami kemiskinan. Setelah jaminan ketersediaan rezeki itu, barulah disusulkan jaminan serupa kepada ayah dengan adanya kalimat *dan juga kepada kamu*.¹⁵

Dalam tafsir Ath-Thabari, Ath-Thabari menjelaskan, *wa laa taqtuluu auladakum khasy-yata imlaqin nahnu narzuqhum wa iyyakum* yang artinya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, kami (Allah) yang memberi rizki kepadamu). Membunuh anak jika dengan alasan takut miskin berarti berburuk sangka kepada Allah. Tetap jika karena cemburu berarti mereka berusaha merusak dunia, karena keduanya merupakan perbuatan yang tercela.¹⁶

Menurut penulis dari dari penjelasan diatas sebenarnya sebagai sanggahan buat mereka yang menjadikan kemiskinan apapun sebabnya sebagai dalih membunuh anak.

3) Dalam firman Allah Swt QS. al-Mu'minun: 13-14

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia

¹⁵M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *op.cit*, hlm. 342.

¹⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *op.cit*, hlm. 671.

mahluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.(QS. Al-Mu'minun: 13-14)¹⁷

Dalam tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa: Ada tujuh tahapan proses kejadian manusia sehingga ia lahir di bumi ini. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa engkau berhasil keluar dan berada di bumi ini setelah melalui tujuh fase, dan engkau pun perlu menghiasi diri dengan tujuh hal agar berhasil dalam kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Ayat diatas menyatakan: *Dan sesungguhnya Kami bersumpah bahwa Kami telah menciptakan manusia, yakni jenis manusia yang kamu saksikan, bermulai dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya yakni saripati itu nuthfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim ibu. Kemudian kami ciptakan yakni jadikan nuthfah itu 'alaqah, lalu kami ciptakan yakni jadikan 'alaqah itu mudhgah yang merupakan sesuatu yang kecil sekerat daging, lalu kami ciptakan yakni jadikan mudhgah itu tulang belulang lalu kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. kemudian kami mewujudkannya yakni tulang yang terbungkus daging itu, setelah kami meniupkan ruh ciptaan kami kepadanya mahluk lain daripada yang lain sepenuhnya berbeda dengan unsur-unsur kejadian yang tersebut di atas bahkan berbeda dengan mahluk-mahluk lain. Maka Maha banyak lagi keberkahan yang tercurah dari Allah, pencipta yang terbaik. Kemudian, sesungguhnya kamu wahai anak cucu Adam sekalian sesudah itu, yakni sesudah melalui proses tersebut dan ketika kamu berada di bumi ini dan melalui proses dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua dan*

¹⁷Qur'an Karim dan Terjemah, *op.cit.*, hlm. 52.

pikun, *bener-bener kamu akan mati* baik pada masa pikun atau sebelumnya. *Kemudian* setelah kamu mati dan dikuburkan, *sesungguhnya kamu* sekalian *pada hari kiamat* nanti akan *dibangkitkan* dari kubur kamu untuk dimintai pertanggungjawaban, lalu masing-masing mereka beri balasan dan ganjaran.¹⁸

Dalam tafsir Ath-Thabari, Ath-Thabari menjelaskan bahwa; proses terbentuknya manusia yaitu dari suatu saripati itu air mani yang berasal dari tanah, kemudian air mani itu disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, segumpal daging itu dijadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Maksud dari bentuk yang lain yaitu, ditiupkannya ruh ke dalamnya sehingga menjadi manusia.¹⁹

Menurut penulis ayat di atas mengandung beberapa kata yang berbeda dalam menjelaskan proses kejadian manusia. Yakni kata *khalaqa*, *ja'ala* dan *ansya'a*. Kata *khalaqa* yang dari segi bahasa biasa diterjemhkan menciptakan atau mengukur, biasanya digunakan untuk menunjuk pencipta baik dari bahan yang telah ada sebelumnya maupun belum ada. Sedangkan kata *ja'ala*/menjadikan digunakan untuk menunjukkan beralihnya sesuatu ke sesuatu yang lain, dan ini berarti bahannya telah ada. Disisi lain kata *khalaqa* bahwa ia menekankan sisi kehebatan ciptaan Allah, sedangkan

¹⁸M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, *op.cit.* hlm. 342

¹⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm. 671

ja'ala menekankan manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang dijadikannya itu.

Majelis Ulama Indonesia juga mengutip beberapa Hadis Nabi Saw diantaranya;

1. Hadis Nabi Saw:

عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم وهو اصدق المصدّق ان احدثكم يجمع خلقه في بطن امة اربعين يوماً ثم يكن علقه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه و أجله و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح.... (رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه

Artinya: Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqoh selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagiannya; kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah)²⁰

لا ضررَ ولا ضرارَ (روه ابن ابن ما جة عن ابن عباس وم لك عن يحي)

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn Abbas dan Malik dari Yahya)

Hadis di atas menjelaskan yang pertama tentang proses kejadian manusia dan larangan membahayakan diri sendiri dan larangan membahayakan orang lain.

Menurut penulis dalil-dalil yang digunakan Majelis Ulama Indonesia sudah cukup relevan karena merupakan hadis sahih, sehingga tidak perlu diragukan penggunaannya, hal ini berdasarkan para ulama' yang menyebutkan kesahihan hadis secara simpel yaitu: sanad hadis harus bersambung sampai

²⁰Imam An-Nawawi dan Al-Qasthalani, *Kumpulan Hadis Qudsi Beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Darul Mawar, 2003, hlm. 191

Nabi Muhammad Saw, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith, tidak mengandung keganjalan dan tidak mengandung cacat.²¹

Majelis Ulama Indonesia juga mengutip kaidah-kaidah fikih diantaranya:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kesalahan.”²²

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: “keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”²³

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat”²⁴

Dari kaidah fikih tersebut menurut penulis bahwa menghindari hal-hal negatif itu lebih diutamakan daripada hal-hal yang mendatangkan kerusakan. Jika dikontekskan dengan aborsi cacat genetik dapat dipahami bahwa mungkin muncul bahwa bayi tersebut lahir, itu lebih baik ketimbang memaksakan bayi itu lahir dengan berbagai resiko yang akan ditanggung bayi tersebut, MUI berpendapat bahwa aborsi merupakan tindak pidana (*jarimah*) qisos dalam fikih Islam. Telah diketahui bahwa aborsi telah memenuhi unsur tindak pidana berupa pembunuhan, karena aborsi merupakan pembunuhan yang dapat

²¹ Muhibbin Noor, *Kritik Kesahihan Hadits Imam Bukhari*, Yogyakarta: Penerbit Waktu, 2003, hlm. 91.

²² Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: 2008, hlm. 88.

²³ *Ibid*, hlm. 217.

²⁴ *Ibid*, hlm. 98.

dikatakan disengaja. Dan dalam hukum Islam maupun KUHP mensyaratkan bahwa perbuatan aborsi adalah perbuatan yang dilarang dan diancamhukuman yang sanksinya berat dan dijatuhkan hukuman hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan dengan dikehendaki dan diketahui.

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis pandangan Islam tentang cacat pada janin terdapat perbedaan pendapat apakah termasuk *udzur* (alasan) yang membolehkan dilakukan aborsi. Pada zaman sekarang, cacat dapat dideteksi secara dini masa kehamilan. Berdasarkan penelitian medis (kedokteran) ada beberapa penyakit cacat bawaan atau turunan. Sebagian ada yang berbahaya ada juga yang tidak. Demikian juga ada penyakit turunan yang bisa diobati secara medis/operasi, disamping itu ada juga beberapa cacat yang sekarang ini tidakbisa diobati.

Cacat pada janin apapun bentuknya setelah ruh ditiupkan dengan sempurnanya umur kandungan 120 hari, para ulama' sepakat mengharamkan sedangkan cacat pada janin sebelum ditiupkan ruh adalah boleh ini menurut madzhab Zaidiyah, sebagai ulama' madzhab Hanafi dan madzhab syafi'i. Sebab pandangan mereka janin belum mempunyai ciri atau sifat manusia yang diharamkan membunuhnya.²⁵

Menurut penulis, cacat apapun yang masih bisa disembuhkan secara medis/operasi pada saat sekarang dan tidak berbahaya pada janin apabila ia dapat hidup dengan normal, meskipun cacat itu akan menurun kepada turunannya kelak.

²⁵Syeh Ali Jaad Al Haq Tej. Darsim Ermaya Imam Fajarudin; *Kedokteran Dan MasalahKewanitaan Dalam Islam*, Solo: PT. Khazanah Ilmu; Hlm. 114-115.

Penilaian Majelis Ulama Indonesia dalam kasus aborsi di atas termasuk jarimah qisas-diyat dan sangsi hukumannya yaitu telah ditentukan oleh syara', tidak mempunyai batasan rendah atau tinggi, tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si perbuat dengan minta diyat (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta diyat.

Dengan demikian fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan Fatwa 2b ayat 1 nomor: 4 tahun 2005 tentang janin terindikasi penyakit genetik menurut penulis sudah tepat karena dasar yang digunakan Majelis Ulama Indonesia antara tafsiran ayat al-Qur'an dengan teori *ushul fiqih* dapat menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi tentang Aborsi Janin Terindikasi penyakit genetik dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor: 4 Tahun 2005 ini, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latarbelakang dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b Ayat 1 Nomor: 4 tahun 2005 karena ditengah-tengah masyarakat timbul pro dan kontra tentang hukum melakukan aborsi tanpa alasan medis sebelum peniupan ruh, semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntutan agama, aborsi banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik sebagai hasil dari keputusan ijtima ulama komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1426/21 Mei 2005, penulis menyimpulkan sudah cukup relevan untuk menjawab kebingungan umat Islam tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik.
2. Istinbath hukum yang dipakai Majelis Ulama Indonesia adalah Al-quran yaitu QS. al-An'am ayat 151, QS. al-Isra': 31, QS. al-Mu'minun: 13-14, hadis, ijma' dan qiyas. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomer: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik adalah

dibolehkan dengan catatan bahwa hal itu harus didasarkan pada pertimbangan medis dan dibolehkan dilakukan aborsi dalam jangka waktu usia kehamilan yang tidak lebih dari 40 hari. Sesungguhnya anjuran umat Islam untuk tidak sewenang-wenang melakukan aborsi akan tetapi dengan persyaratan bahwa aborsi itu harus dengan mendapatkan persetujuan dari keluarga yang menggugurkannya, pertimbangan dokter (tim medis) dan pandangan ulama.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia 2b ayat 1 Nomer: 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik hendaknya pelaksanaan aborsi tersebut harus ada pengawasan supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang melakukan aborsi tersebut.
2. Dalam mengambil suatu kebijakan sudah seharusnya Majelis Ulama Indonesia memperhatikan berbagai aspek kehidupan masyarakat khususnya fatwa yang menimbulkan pro dan kontra tentang aborsi dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan fatwa.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas berkat taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan harapan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa pembahasan dalam

skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan koreksi dari semua pihak sehingga skripsi ini memperoleh kesempurnaan.

Akhirnya hanya kepada Allah-lah tempat kembalinya segala persoalan dan hanya Dia-lah yang Maha Mengetahui segala apa yang tidak diketahui para hamba-Nya-lah penulis berserah diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Ghozali, Imam, *Al-Mustasfa Ilm Al-ushul, dalam Alaidin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali Hasan, M, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Konteporer Hukum Islam*, Cet-2, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kaja Grafika Persada, 2006.
- An-Nawawi, Imam dan Al-Qasthalani, *Kumpulan Hadis Qudsi Beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Darul Mawar, 2003.
- Anshor, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Baalbaki, Munir dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-maudi Arab-Inggris-Indonesia*, Surabaya: Halim Jaya.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi ke Arah Ragam Varian Kontemporar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- C. Avise, John, *The Genetic Gods Kuasa Genatas Takdir Manusia*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- C. Pai, Anna, *Dasar-dasar Genetika*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Chazami, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Danim, Sudarwan, *Menjai Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Dasuki, Hafiz, *Ensikopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997.
- Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: 2008.

Dyah Putri, Baslica, *Aborsi dalam Persepektif Lintas Agama*, Yogyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, Jakarta: Erlangga, 2011.

<http://abortus.blogspot.com/search/label/risiko>. Diakses Tanggal 21 Mei 2015, Pukul 21:53 WIB.

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_genetik. Diakses Tanggal 09 Januari 2015, Pukul 10:15 WIB.

<http://s-hukum.blogspot.com/2015/04/sekilas-tentang-majelis-ulama-indonesia.html>. diakses tanggal 25 september 2015, pukul 20:30 WIB

<http://zaenul-mahmudi.blogspot.com/2008/11/metode-istinbath-hukum-mui.html>. Diakses Tanggal 19 Agustus 2015, Pukul 11:00 WIB

<http://www.mui.co.id>. Diakses Tanggal 25 September 2015, Pukul 20:30 WIB

Ide, Alexandra, *Etika Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Yogyakarta: Grasia, 2012.

Ikhsanudin, M. *Jika Ulama Mengkaji Aborsi Antara Muhammadiyah Dan NU*, Yogyakarta: PSKK Universitas Gajah Mada, 2005.

Isnaenti, Yuni, *Legalitas Aborsi (Studi Analisis Pasal 75 Ayat 2b Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*, Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Jinayah UIN Walisongo Semarang, 2014.

Jaad Al Haq, Ali Tej. Darsim Ermaya Imam Fajarudin; *Kedokteran Dan Masalah Kewanitaan Dalam Islam*, Solo: PT. Khazanah Ilmu.

Ja'far Muhammad, Abu bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

KUHP dan KUHPA, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

M Echols, Jhon dan Hasan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.

Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masakini*, Jakarta: Kalam Mulia 2003.

Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa, Tahapan Strategi, Metod dan Tehniknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Noor, Muhibbin, *Kritik Kesahihan Hadits Imam Bukhari*, Yogyakarta: Penerbit Waktu, 2003.

Nu'aim Yasin, M. *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Al-Kkautsar, 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2001.

Qur'an Karim dan Terjemah, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Quraish Shihab, M, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: lentera Hati, 2002.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Universitas Indonesia (UI-Press).

Wardi Muslih, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wuryani, Tri, *Study Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

ABORSI

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi

(الاجهاض) yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;

2. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandung dan bagi masyarakat pada umumnya;

3. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam poin (a) dan (b) telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu:

4. bahwa oleh karena itu, majlis ulama indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَا تَشْرِكُوا بِهِ ۗ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya).(Qs. Al-an'am:151)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ
 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (qs. Al-isra' : 31).

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
 خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
 لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ
 عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا
 سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا
 وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ^٤ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ^٥
يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخَذُّ فِيهِ مَهَانًا ^٦ إِلَّا
مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ^٧ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ^٨ وَمَنْ
تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ^٩

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, Maka Sesungguhnya Dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ اللَّعْنَةِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن
تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن
يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا
الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ

لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ



“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.(QS. Al-Mu'minun: 12-14)

2. Hadis Nabi SAW:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُنْ عِلْقَةً
مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ
عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيئُهُ أَوْ سَعِيدُهُ ثُمَّ يُفَخِّخُ فِيهِ الرُّوحُ.....
(رواه البخاري عن عبد الله في صحيحه, كتاب: بدء الخلق,
رقم الحديث:)

Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi alaqoh selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagiannya; kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah)

إِقْتَلْتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُدَيْلٍ, فَرَمْتِ أَحَدَاهُمَ الْآخَرَ إِلَى بَحْرٍ,
فَقَتَلْتَهُمَا وَمَا فِي بطنِهَا, فَادْخَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عليه واله وسلم انّ دية خنيتها غرة عبد اوليدة... (متفق عليه عن ابي هريرة)

Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan membunuh pula kandungannya. kemudian mereka melaporkan kepada rasulullah. Maka, beliau memutuskan diat untuk pembunuhan janinnya adalah memberikan satu budak laki-laki atau perempuan. (hadis muttafaq'alah—riwayat Imam al-Bukhari dan muslim—dari Abu Hurairah; lihat ‘Abdullah bin ‘Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maryam, [lubnan: Mu’assah al-Khidmat al-Thiba’iyah, 1994] jus V, h. 185)

لا ضرر ولا ضرار (روه ابن ابن ما جة عن ابن عباس وم لك عن يحي)

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin al-Shamit, riwayat Ahmad dari Ibn Abbas dan Malik dari Yahya).

3. Kaidah fikih:

دَرءُ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan daripada mendatangkan kesalahan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat para ulama :

- a. Imam al-Ghozali dari kalangan mazhab syafi'i dalam ihya ‘ulum al-Din, tahqiq Sayyid ‘Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2004), juz II, h.67: jika

nutfah (seperma) telah bercampur (ikhtilath) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (isti'dad li-qabul al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

- b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif* (t.t.: Mathba'ah al-Mushaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256:

فَإِذَا كَانَ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فَلِلْفُقَهَاءِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ : الأول : الإِبَاحَةُ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَوْ قَفِ عَلِيٍّ وَجُودِ عُدْرٍ؛ وَهُوَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الزَّيْدِيَّةِ، وَيَقْرَبُ مِنْهُ قَوْلُ فُرَيْقٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْإِسْنَانِيِّينَ وَإِنْ قَبِلَهُ فُرَيْقٌ آخَرٌ مِنْهُمْ بِوُجُودِ الْعُدْرِ، وَهُوَ مَا نُقِلَ أَيْضًا عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . الثَّانِي: الإِبَاحَةُ لِعُدْرٍ وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْعُدْرِ؛ وَهُوَ مَا نُفِيذُهُ أَقْوَالَ فُقَهَاءِ الْإِسْنَانِيِّينَ وَفَرَّقُوا مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ. الثَّالِث: الْكَرَاهَةُ مُطْلَقًا؛ وَهُوَ رَأْيُ بَعْضِ فُقَهَاءِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكِ. الرَّابِع: الْحُرْمَةُ؛ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمُتَّفِقُ مَعَ مَذْهَبِ الظَّاهِرِيَّةِ فِي تَحْرِيمِ الْعَزْلِ. وَذَلِكَ لِوُجُودِ حَيَاةٍ مُسْتَكِنَةٍ فِي الْجَيْنِ يَحْصُلُ بِهَا تَطَوُّرُهُ.

Jika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fukohah'. Pertama, boleh (mubah) secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis ('uzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi—walaupun sebagian mereka membatasi dengan

keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. **Kedua**, mubah karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa 'uzur; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama syafi'i. **Ketiga**, makruh secara mutlak; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. **Kempat**, haram; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama malikiyah dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

أما إذا كَانَ الْجَهَازُ مِنْ بَعْدِ نَفْخِ الرُّوحِ فِي الْجَنِينِ
فَتَدُلُّ أَقْوَالُ فَهَاءِ الْمَذَاهِبِ جَمِيعًا عَلَيَّ أَنَّهُ مَحْظُورٌ
إِذَا لَمْ يُوجَدْ عُدْرٌ، وَتَجِبُ فِيهِ عُقُوبَةٌ جِنَائِيَّةٌ إِنْ خَرَجَ
مَيِّتًا. وَهِيَ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ اصْطِلَاحَ الْغُرَّةِ.

Jika aborsi dilakukan setelah setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua pendapat fuqaha' menunjukkan bahwa aborsi hukumnya (haram) jika tidak dapat 'uzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha' disebut dengan gurrah.

- c. Syaikh A'thiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam Ahsan al-kalam fi al-fatwa wa al-ahkam, (al-Qahhah: Dai al-Ghad al-'Arabi,t.th), juz IV, h. 483

وَإِذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زَنَاوٍ, وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ اجْهَاضَهُ
فَارَى أَنَّهُ يَكُونُ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ أَوْ مَا شَاءَ بِهَيَّا حَيْثُ
يَكُونُ إِلَّا حَسَاسٌ بِأَلِّ أَلْمِ النَّفْسِيِّ, أَمَّا عِنْدَ الْإِسْتِهَانَةِ
بِأَلِّ أَعْرَاضٍ وَعَدَمِ الْحَيَاةِ مِنَ الْإِتِّصَالِ الْجَنَسِيِّ
الْحَرَامِ فَأَرَى عَدَمَ جَوَازِهَا ضَرُورًا أَنْ فِيهِ
تَثْجِيعًا عَلَى الْفَسَادِ

Jika kehamilan (kandungannya) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkan kandungannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.
3. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 pebruari 2005; 10 Rabi'ul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabi'ul Akhir 1426h/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufiq dan hidayahnya Allah SWT,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG ABORSI

Pertama : **Ketentuan umum**

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati
2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap Muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan : Jakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1426

21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua

sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nailal Muna

Tempat, tanggal lahir : Kudus, 15 April 1993

Alamat : Jln. Raya Kudus Jeparu RT02/RW06, Desa
Winong, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kudus

Agama : ISLAM

Kewarganegaraan : Jawa Tengah-INDONESIA

Pendidikan formal;

1. MI NU Manafiul Ulum 01 Getassrabi Gebog Kudus Lulus Tahun 2005
2. MTs NU Al-Hidayah Getassrabi Gebog Kudus Lulus Tahun 2008
3. MA NU Al-Hidayah Getassrabi Gebog Kudus Lulus Tahun 2011
4. Fakultas Syari'ah Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 November 2015

Penulis,


Nailal Muna

NIM: 112211036